

D. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara

1. Umum

Tahapan pengawasan proses pungut hitung pada Pemilihan DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serentak pada Pemilu tahun 2024 merupakan puncak pengawasan dari seluruh tahapan pemilu. Dalam pengawasan ini, Panwas Kecamatan Tawangmangu telah melakukan upaya pemantapan dan pematangan kepada seluruh pengawas dan staf, baik Pengawas Pemilu Kelurahan Desa (PKD), Pengawas TPS, maupun jajaran Panwasluacam untuk mengawal proses pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS di Wilayah Kecamatan Tawangmangu. Sehubungan Pemilu tahun 2024 merupakan pemilu serentak yang bersamaan dengan Pemilu Presiden, tentu membutuhkan perhatian serius bagi Panwaslu Kecamatan Tawangmangu. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Tawangmangu dalam membekali pengawas TPS, diantaranya melaksanakan Bimbingan Teknis, pelatihan dan perlengkapan alat kerja. Dalam tahapan ini pula tentu harus memastikan kesiapan mental pengawas TPS dan kesehatan serta daya tahan tubuh seluruh pengawas agar mereka bisa fokus selama proses pengawasan penghitungan suara.



Gambar 36. Rakor Persiapan Pengawasan Tahapan Mutungsura

2. Persiapan Pengawasan

- a. Potensi Kerawanan dalam Proses Pungut Hitung pemilu Tahun 2024 Dalam proses pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu tahun 2024, Panitia Pengawas Kecamatan Tawangmangu telah melakukan pemetaan potensi pelanggaran yang mungkin terjadi pada Hari Pemungutan Suara. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang mungkin terjadi. Adapun potensi pelanggaran yang mungkin terjadi pada tahapan ini disajikan dalam table berikut:

Tabel 24. Kerawanan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2024

No.	Fokus Pengawasan	Potensi Kerawanan
1.	Pelaksanaan pungut hitung di TPS tanggal 14 Pebruari 2024)	- KPPS tidak mengumumkan DPT dan tata cara pencoblosan - KPPS tidak melakukan sumpah janji - Pemungutan terlambat di buka/dilaksanakan - KPPS tidak menandatangani Suara Suara. - Perlengkapan Logistik pemungutan suara tidak sesuai jumlah, tertukar dengan dapil lain. - KPPS tidak mencatat pemilih yang dalam daftar hadir - Pemilih salah masuk TPS; - Pemilih salah memasukkan surat suara pada Kotak Suara - KPPS salah memberikan Surat suara - Pemilih tidak membawa identitas - Pemilih tidak terdaftar di DPT dan DPTb - Pemilih tidak mendapatkan C6

		- Banyaknya disabilitas pada TPS tersebut yang membutuhkan pendampingan - Pemilih tidak mencelupkan tangannya pada tinta yang disediakan - Banyaknya pemilih DPK - Ketidaknetralan KPPS - Lokasi TPS dekat dengan Posko Pemenangan - Adanya Mobilisasi Massa
2.	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	- KPPS tidak cermat dalam melakukan penghitungan suara; - Adanya ketidaksesuaian surat suara dengan daftar hadir; - KPPS tidak netral dalam mengumumkan Surat suara; - KPPS tidak cermat dalam menulis C Hasil; - KPPS tidak mengumumkan hasil pemungutan suara di TPS.

b. Perencanaan Pengawasan

Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara merupakan bagian yang penting dalam menentukan hasil Pemilihan Umum tahun 2024. Oleh karena itu, profesionalisme Pengawas dalam melaksanakan tahapan ini sangat dibutuhkan agar fungsi pengawasan di TPS dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan integritas Pemilu yang baik. Pemahaman dan penguasaan atas peraturan yang berlaku menjadi kunci dalam suksesnya pemilu tahun 2024. Dari hasil pemetaan potensi kerawanan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS se-kecamatan Tawangmangu, Panwas Kecamatan Tawangmangu menyusun rencana/strategi pengawasan. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi

terjadinya hal yang tidak diinginkan. Strategi pengawasan dalam tahapan ini diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan melekat pada seluruh sub tahapan.
2. Pengisian Instrumen Alat Kerja Pengawasan.
3. Melakukan pencatatan pengawasan dengan baik.
4. Berkoordinasi dengan PKD atau Panwaslucam apabila menemukan kejadian khusus di TPS.

3. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Panwas Kecamatan Tawangmangu melakukan beberapa upaya antisipasi diantaranya:

- (1) Memastikan kepada seluruh Pengawaslu Kecamatan, PKD dan Pengawas TPS melakukan pengawasan melekat pada hari menjelang dan pada hari pemungutan dan penghitungan surat suara.
- (2) Memastikan kesiapan alat kerja pengawasan
- (3) Melakukan koordinasi dengan pengawas secara berjenjang.
- (4) Melakukan kordinasi dengan pihak keamanan
- (5) Menjaga integritas dalam melakukan pengawasan
- (6) Melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur

b. Kegiatan Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Tawangmangu beserta jajarannya sampai dengan Pengawas TPS melakukan pengawasan pada hari Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dimulai pada tanggal 14 Pebruari 2024. Kegiatan pengawasan pada tahapan ini meliputi:

- (1) Pengawasan persiapan tempat Pemungutan Suara (TPS);
- (2) Pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
- (3) Pengawasan Penghitungan Surat Suara dan Rekapitulasi.

Dari hasil pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di peroleh data sebagai berikut:

Tabel 25. Tabulasi pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu tahun 2024 di wilayah Kecamatan Tawangmangu

No.	Sub Tahapan	Fokus Pengawasan	Hasil Pengawasan
1.	Persiapan Tempat Pemungutan Suara (Tanggal 12 Pebruari 2024)	1) TPS belum disiapkan 2) KPPS belum menerima perlengkapan pemungutan suara 3) Keterjangkauan Lokasi TPS 4) Terdapat kekurangan perlengkapan pemungutan Suara 5) Kondisi Kotak Suara TPS yang diterima oleh KPPS	- 157 TPS sudah disiapkan sesuai prosedur - PPS telah mendistribusikan Perlengkapan Pemungutan Suara di masing-masing TPS - Semua TPS bisa dijangkau dan pengumuman telah disampaikan - Tidak ditemukan kekurangan 5) Kondisi Kotak Suara TPS yang diterima oleh KPPS - Sesuai jumlah
2.	Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Tanggal 14 Pebruari 2024)	1) Logistik pemungutan suara tidak lengkap 2) Surat suara tertukar 3) Pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 07.00 4) Saksi mengenakan atribut yang memuat	- Tidak ada itemuan dan tidak ada laporan kekurangan - Tidak ditemukan - Tidak ditemukan - Tidak ada temuan dan laporan diterima

		unsur atau nomor urutan pasangan calon / partai politik / DPD	
		5) DPT tidak terpasang di sekitar TPS	- Tidak ada temuan dan laporan diterima
		6) Informasi tentang tata cara memilih tidak terpasang di sekitar TPS	- Tidak ada temuan dan laporan diterima
		7) Alat bantu tuna netra (braille template) tidak tersedia di TPS	- Tidak ada temuan dan laporan diterima
		8) Ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping (formulir Model C3-KPU)	- Tidak ada temuan dan laporan diterima
		9) Terjadi mobilisasi pemilih (pemilih digerakkan secara bersamaan oleh tim sukses atau sebutan lain) untuk menggunakan hak pilihnya di TPS	- Tidak ada temuan dan laporan diterima
		10) KPPS mengarahkan pilihan kepada pemilih di TPS	- Tidak ada temuan dan laporan diterima
		11) Terjadi intimidasi kepada pemilih di TPS	- Tidak ada temuan dan laporan diterima
		12) Terdapat pemilih khusus yang	- Tidak ada temuan dan laporan diterima

[illegible]

		9) Rekomendasi Pengawas TPS tidak dijalankan oleh KPPS	- Tidak ada temuan dan laporan diterima
		10) Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU)	- Tidak ada temuan dan laporan diterima
		11) Kejadian Khusus	- Tidak ada temuan dan laporan diterima

4. Pelaksanaan Pengawasan

a. Temuan

Berdasarkan hasil pengawasan Pemungutan suara di masing-masing TPS yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu secara berjenjang di wilayah kecamatan Tawangmangu tidak ditemukan kendala yang berarti. Namun pada saat Penghitungan suara yang dimulai pukul 13.00 WIB di masing-masing TPS, beberapa TPS ditemukan mengalami kendala pada saat penghitungan. Hal ini disebabkan karena beberapa anggota KPPS khususnya KPPS baru belum begitu memahami tugas yang diberikan kepadanya. Selain daripada itu di beberapa TPS dimana terdapat pemilih salah memasukkan surat suara ke kotak yang tidak sesuai sehingga beberapa TPS melakukan penghitungan sampai larut malam, bahkan beberapa TPS selesai pada keesokan harinya. Sedangkan pada saat rekapitulasi suara di TPS, beberapa anggota KPPS tidak bisa melakukan sinkronisasi data hasil penghitungan suara dengan daftar hadir sehingga membutuhkan pencermatan dengan baik dan pendampingan oleh PPS dan PPK. Beberapa temuan dalam pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara, antara lain:

- Salah penulisan jumlah perolehan suara
- Terjadi kesalahan penulisan perolehan suara sah di Hasil, semua kolom disilang. Seharusnya dituliskan angka perolehannya.
- Data perolehan di aplikasi Sirekap dan di C Hasil ada perbedaan di beberapa TPS.



Gambar 37. Pengawasan Mutungura di Kelurahan Blumbang

b. Rekomendasi Temuan

Pengawasan penghitungan dan pemungutan serta rekapitulasi suara khususnya pada hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14 Pebruari 2024 ditemukan adanya salah penulisan jumlah perolehan suara di TPS tersebut yang bisa berdampak pada perbedaan data perolehan antara C Hasil dan Sirekap. Panwaslu Kecamatan Tawangmangu berdasarkan temuan tersebut merekomendasikan kepada PPK untuk melakukan pendampingan kepada KPPS dan melakukan pembenahan dan langkah yang dipandang perlu sehingga kesalahan jumlah pada TPS tersebut dapat diperbaiki pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

Rekomendasi Panwaslu Kecamatan telah dilaksanakan oleh PPK dan KPPS sesuai prosedur.

5. Dinamika Dan Permasalahan

Secara keseluruhan proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Serentak tahun 2024 di wilayah kecamatan Tawangmangu telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, lancar, damai dan memenuhi penyelenggaraan pemilu yang demokratis bila dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Meskipun masih ada beberapa permasalahan yang ditemukan terkait dengan masalah administratif, namun masalah tersebut telah dihimbau dan disarankan untuk dilakukan perbaikan. Permasalahan yang muncul selama proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara tersebut, lebih disebabkan karena faktor kelelahan petugas KPPS sehingga mengurangi fokus dan kinerja. Disamping itu,

tingkat kerumitan dalam penghitungan dan rekapitulasi surat suara dimana pemilu tahun 2024 dilakukan secara serentak dengan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Disamping itu, durasi waktu yang cukup lama dalam menyelesaikan tahapan ini sangat menguras tenaga dan pikiran bagi penyelenggara pemilu, sehingga KPPS dikhawatirkan dalam membuat Salinan C1 terkadang tidak sesuai dengan Formulir C Hasil.

6. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Terkait dengan teknis pengawasan, adanya pengawas TPS dan KPPS yang mengalami kelelahan dan keluhan kesehatan lainnya, sehingga diperlukan antisipasi adanya petugas kesehatan di lapangan pada saat pemungutan dan penghitungan suara sampai selesai. Perlu mempertimbangkan penyederhanaan alat kerja, atau penggunaan Aplikasi penghitungan yang sederhana serta ketersediaan alat fotocopy di TPS. Dalam rangka mengantisipasi kesalahan dalam pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi surat suara di TPS, diperlukan mengangkat petugas KPPS yang memiliki SDM yang memadai, mempersiapkan aplikasi pengawasan dalam hal ini Siwaslu bagi Pengawas TPS dan meningkatkan pemahaman mereka dengan melakukan bimtek secara intensif dan mendalam sehingga dapat melaksanakan tugasnya sesuai prosedur dan tata cara sesuai ketentuan.



Gambar 38. Pengawasan Mutungsura di Desa Karanglo

E. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara

1. Umum

Rekapitulasi penghitungan perolehan suara merupakan tahapan lanjutan dari tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Kegiatan ini dilaksanakan di tingkat Kecamatan oleh PPS dan PPK. Kegiatan rekapitulasi ini akan diperoleh hasil akhir dari masing-masing peserta pemilu yang selanjutnya akan ditetapkan oleh KPU. Karena rekapitulasi ini sangat menentukan hasil akhir, sehingga tahapan ini menjadi fokus perhatian pengawasan bagi Pengawas Kecamatan dan PKD. Secara teknis, tahapan rekapitulasi ini merupakan kegiatan yang memindahkan angka-angka hasil penghitungan perolehan suara atau rekapitulasi perolehan suara di tingkat TPS. Pada Pemilu tahun 2024 ini Kecamatan

Tawangmangu yang memiliki 10 Desa Kelurahan dibagi menjadi 157 TPS. Berdasarkan pengalaman, pengawas sering menemukan data yang berbeda antara Salinan C1 dengan data C1 Hasil, tidak sinkron dengan penjumlahannya, ada selisih data, salah input data, ada perbedaan dengan Salinan yang diberikan oleh saksi dengan C1 Hasil. Masalah ini sering menimbulkan keberatan para saksi peserta pemilu ketika data tersebut dibacakan. Selain hal teknis tersebut, saksi peserta pemilu juga sering menyampaikan strategi politisnya, dimana para saksi yang hadir menyampaikan keberatan walaupun sesungguhnya keberatan tersebut telah dijawab atau diselesaikan ditingkat TPS dan bahkan Berita Acara telah ditanda tangani oleh saksi peserta pemilu, yang menandakan bahwa mereka telah menerima hasil rekapitulasi pemilu pada saat di TPS. Sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan, terkadang pula keberatan tersebut muncul kembali dan akhirnya terjadi perdebatan dengan kasus permasalahan yang sama. Pengawasan tahapan rekapitulasi suara dan penetapan hasil Pemilu di tingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Tawangmangu adalah memastikan bahwa kegiatan rekapitulasi dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur oleh perundang-undangan, dan menjaga bahwa hasil Pemilu tetap berintegritas dan dapat diterima.

2. Pelaksanaan Pengawasan

a. Potensi Kerawanan dalam Proses Rekapitulasi Suara di tingkat Kecamatan Pada Pemilu Tahun 2024

Berdasarkan uu nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, bahwa perekapan di tingkat Kecamatan dilaksanakan dalam 7 (tujuh) hari, yaitu 18 Pebruari 2024 dan selambat-lambatnya 24 Pebruari 2024. Khusus di Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar, Jadwal Perekapan hasil penghitungan suara pemilihan DPR, DPD, DPRD serta pemilihan Presidean dan Wakil Presiden dilaksanakan mulai tanggal 18 sampai dengan 21 Pebruari 2024. Tahapan rekapitulasi suara merupakan tahapan pemilu yang sangat penting sehingga kerawanan yang mungkin terjadi perlu diantisipasi. Adapun

potensi kerawanan yang mungkin terjadi pada tahapan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 26. Kerawanan dalam tahapan rekapitulasi suara Pemilu Tahun 2024

No.	Fokus Pengawasan	Potensi Kerawanan
1.	Pelaksanaan Sebelum Rekapitulasi di Kecamatan (15-17 Pebruari 2024)	- Dikhawatirkan Kotak suara dibuka oleh orang yang tidak bertanggung jawab sebelum perekapan; - Dikhawatirkan ada manipulasi data - Dikhawatirkan ada kepentingan politis - Dikhawatirkan ketidaknetralan penyelenggara pemilu - Adanya Mobilisasi Massa
2.	Pelaksanaan Perekapan di Tingkat Kecamatan (18-21 Pebruari 2024)	- PPK tidak cermat dalam melakukan penghitungan suara; - Adanya ketidaksesuaian hasil penghitungan pada C1 Hasil dengan salinan C1 pegangan panwascam dan saksi; - PPK tidak cermat dalam menulis formulir Rekapitulasi DAA.1-KPU dan DA.1-KPU; - PPS dan PPK tidak mengumumkan Rekapitulasi hasil penghitungan suarat tingkat kecamatan; - PPK tidak langsung menyampaikan hasil penghitungan suara dan alat kelengkapannya ke

		KPU Kabupaten Karanganyar; - Ketidaknetralan PPK - PPK tidak memberikan Salinan DAA.1- KPU dan DA.1-KPU kepada Panwaslu kecamatan dan Saksi.
--	--	---

b. Perencanaan Pengawasan

Hasil pemetaan potensi kerawanan pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan, Panwas Kecamatan Tawangmangu menyusun rencana/strategi pengawasan untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan. Strategi pengawasan dalam tahapan ini diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan melekat sebelum perekapan di mulai.
2. Melakukan pencermatan Salinan C1 dan perekapan pada C Hasil dan Sirekap.
3. Mencermati ketidak sinkronan C1 yang diterima dari PPS.
4. Berkoordinasi dengan PPS dan Pengawas TPS terkait Salinan C1 yang tidak sinkron.
5. Menyediakan catatan-catatan pada saat rekapitulasi.
6. Berkoordinasi dengan kepala Sekretariat terkait kebutuhan pengawas pada saat perekapan.
7. Pembagian tugas pengawasan.

3. Kegiatan Pengawasan

1. Pencegahan

Dalam pelaksanaan pengawasan tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan, Panwas Kecamatan Tawangmangu melakukan beberapa upaya antisipasi diantaranya:

- a) Memastikan kepada seluruh Pengawas kecamatan dan PKD melakukan pengawasan melekat pada saat rekapitulasi penghitungan suara.
- b) Memastikan kesiapan alat kerja pengawasan
- c) Melakukan koordinasi dengan pengawas secara berjenjang
- d) Menjaga integritas dalam melakukan pengawasan
- e) Melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur.

2. Kegiatan Pengawasan

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum BAB VIII. PEMUNGUTAN SUARA bagian Ketiga tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan kemudian diatur di Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu serta Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Panwaslu Kecamatan Tawangmangu, melakukan pengawasan melekat dalam kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Tawangmangu yang diselenggarakan oleh PPK Kecamatan Tawangmangu.

Kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Tawangmangu dilaksanakan sesuai jadwal dari PPK Tawangmangu adalah sebagai berikut :

1. Hari minggu tanggal 18 Februari 2024
 - a. Panel 1 Desa Nglebak terdiri dari 17 TPS dimulai pukul 08.00 s/d pukul 21.30 WIB.
 - b. Penel 2 Desa Bandardawung terdiri dari 13 TPS dimulai pukul 08.00 s/d pukul 20.00 WIB.
2. Hari Selasa Tanggal 20 Februari 2024
 - a. Panel 1 Desa Plumbon terdiri dari 15 TPS dimulai pukul 08.00 s/d pukul 15.00 WIB.
 - b. Penel 2 Desa Sepanjang terdiri dari 13 TPS dimulai pukul 08.00 s/d pukul 14.00 WIB.
 - c. Panel 1 Desa Gondosuli terdiri dari 13 TPS dimulai pukul 15.00 s/d pukul 21.00 WIB.
 - d. Penel 2 Desa Karanglo terdiri dari 13 TPS dimulai pukul 14.00 s/d pukul 21.00 WIB.
3. Hari Rabu Tanggal 21 Februari 2024
 - a. Panel 1 KelurahanTawangmangu terdiri dari 33 TPS dimulai pukul 08.00 s/d pukul 22.00 WIB.
 - b. Penel 2 Kelurahan Kalisoro terdiri dari 14 TPS dimulai pukul 08.00 s/d pukul 15.00 WIB.

- c. Panel 2 Kelurahan Blumbang terdiri dari 13 TPS dimulai pukul 15.00 s/d pukul 20.00 WIB.
- d. Panel 2 Desa Tengklik terdiri dari 13 TPS dimulai pukul 20.00 s/d pukul 23.00 WIB.



Gambar 39. PengawasanTungsur tingkat Kecamatan

Pengawasan tahapan proses Rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Tawangmangu dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jadwal Perekapan hasil penghitungan suara pemilihan DPR, DPD, DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di laksanakan mulai tanggal 18 sampai dengan 21 Pebruari 2024. Berdasarkan jadwal Pelaksanaan rekapitulasi tersebut kegiatan pengawasan rekapitulasi suara di rilis dalam table berikut:

Tabel 27. Kegiatan Pengawasan Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara

No.	Sub Tahapan	Waktu	Kegiatan
1.	Rekapitulasi Penghitungan Suara	18 – 21 Pebruari 2024	- Menyiapkan Alat Kerja Pengawasan - Mencatat kejadian khusus pada saat perekapan

			- Melakukan penyandingan Salinan C1 yang diterima Panwaslu dengan C1 yang dibacakan oleh PPK/PPS - Melakukan Pengawasan Langsung tahapan Rekapitulasi - Menyampaikan saran perbaikan dan rekomendasi secara lisan pada proses Rekapitulasi - Mendapatkan Salinan DAA1 dan DA1
2.	Penetapan Hasil Pemungutan Suara Tingkat Kecamatan	21 Pebruari 2024	- Melakukan Rapat Pleno penetapan pengumuman rekapitulasi hasil Penghitungan suara tingkat kecamatan. - Menyampaikan dokumen berita acara rapat pleno ke Bawaslu Kabupaten - Melakukan Pengawalan Pergeseran Logistik dari Kecamatan ke Kabupaten

3. Hasil Pelaksanaan Pengawasan

a. Temuan

Pada hari Minggu, 18 Pebruari 2024 Jam, 07.00 WIB bertempat di Gedung Kelurahan Kalisoro, yang juga merupakan gudang logistik pemilu PPK Tawangmangu, dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan

Perolehan Suara Tingkat Kelurahan/Desa pada Pemilihan Umum tahun 2024. Rapat Pleno tersebut dihadiri oleh PPK dan PPS, Panwaslu Kecamatan dan PKD, Saksi Peserta Pemilu, Camat Tawangmangu, Kapolsek Tawangmangu, Danramil, dan masyarakat. Rapat Pleno di buka langsung oleh Camat Tawangmangu dilanjutkan dengan sambutan oleh Kapolsek Tawangmangu, dan penyampaian tata cara dan regulasi proses Rekapitulasi oleh PPK Tawangmangu. Di antara regulasi yang diatur adalah bahwa saksi yang diperbolehkan mengikuti Rekapitulasi adalah yang memiliki Surat Mandat. Begitupula, Pembacaan rekapitulasi tingkat Kelurahan dan Desa dilakukan secara parallel yang dibacakan oleh masing-masing Anggota PPS, yang terdiri dari sepuluh (10) Desa-Kelurahan yang meliputi:

1. Desa Gondosuli: 13 TPS;
2. Kelurahan Blumbang: 13 TPS;
3. Kelurahan Kalisoro: 14 TPS;
4. Kelurahan Tawangmangu: 33 TPS;
5. Desa Nglebak: 17 TPS;
6. Desa Karanglo: 13 TPS;
7. Desa Bandardawung: 13 TPS;
8. Desa Sepanjang: 13 TPS;
9. Desa Plumbon: 15 TPS;
10. Desa Tengklik: 13 TPS.



Gambar 40. Pengawasan Tungsura tingkat Kecamatan Hari kedua

Pada pengawasan tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada pemilu tahun 2024 di kecamatan Tawangmangu, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Umum tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Hasil pengawasan tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara
Kejadian Khusus

No	Tanggal	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Nomor TPS	Uraian Singkat Kejadian Khusus	Tindakan Pengawas	Tindak Lanjut
1.	18 Pebruari 2024	Tawangmangu	Bandardawung	TPS 3	Kurang lebih pukul 11.00 WIB, salah satu saksi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 2 mengusulkan agar data pemilih dan pengguna hak pilih tdk usah dibaca keseluruhan.	Panwaslucam menolak dengan alasan adanya DPK yang kemungkinan datang dari lain dapil.	Data pemilih dan pengguna hak pilih tetap dibacakan seluruhnya.
2.	18 Pebruari 2024	Tawangmangu	Bandardawung	TPS 9	Sekitar jam 16.00 WIB pasokan listrik dari PLN mati. Rekapitulasi di TPS 9 di hentikan saat pembacaan rekapitulasi DPD. Aplikasi Sirekap tidak berjalan karena tidak ada internet.	Menyarankan / menghimbau kepada PPK untuk mengupayakan genset sebagai pasokan listrik dan tetring agar Aplikasi Sirekap bisa berjalan.	Pukul 16.35 WIB PPK berupaya genset sebagai alternatif pasokan listrik dan Aplikasi Sirekap bisa kembali berfungsi dengan tetring sehingga Rekapitulasi bisa dilanjutkan kembali secara normal.
3.	20 Pebruari 2024	Tawangmangu	Plumbon	TPS 1	Usulan dari Panwaslucam dan para saksi pada saat sebelum rekapitulasi	Mengimbau agar pembukaan segel kotak suara dilakukan dengan	PPS melaksanakan usulan dan himbauan

					dilaksanakan agar setiap pembukaan kotak dan sampul diperlihatkan ke saksi dan panwas.	disaksikan pengawas dan saksi yang hadir untuk memastikan kotak masih tersegel.	tersebut sehingga setiap pembukaan kotak dan sampul diperlihatkan ke saksi dan panwas.
4.	20 Pebruari 2024	Tawangmangu	Plumbon	TPS 7	Jam 13.10 WIB Rekapitulasi dihentikan karena pasokan listrik dari PLN padam.	Mengimbau agar PPK menggunakan genset dan tetring.	Bisa dilanjutkan kembali setelah cadangan listrik gen set dihidupkan dan tertring agar Aplikasi Sirekap dapat berfungsi. Rekapitulasi dapat dilanjutkan.
5.	20 Pebruari 2024	Tawangmangu	Sepanjang	TPS 6	Jam 10.33 WIB TPS 6 pada saat rekapitulasi Pemilu DPRD Propinsi Jawa Tengah 6, terjadi kesalahan penulisan jumlah pada plano, dimana penulisan suara sah dan tidak sah ditulis 20 dan seharusnya ditulis 230.	Mengimbau agar PPS Desa Sepanjang membuat berita acara untuk membetulkan penulisan jumlah suara sah dan suara tidak sah tersebut.	PPS Desa Sepanjang melakukan pembetulan penulisan jumlah suara sah dan tidak sah menjadi 230, begitu juga dengan input pada Sirekap.
6.	20 Pebruari 2024	Tawangmangu	Karanglo	TPS 10	Rekapitulasi DPRD Kabupaten TPS 10 dihentikan karena terkendala server Sirekap error dan penerangan kurang terang pada sekitar jam 17.30 WIB.	Menghimbau kepada PPK Tawangmangu untuk mengupayakan pembenahan Sirekap dan kepada PPS Desa Karanglo untuk mengupayakan penambahan lampu penerangan	Dilanjutkan setelah server aplikasi Sirekap normal kembali dan diadakan tambahan penerangan pada jam 18.23 WIB.

7.	20 Pebruari 2024	Tawangmangu	Gondosuli	TPS 6	Rekapitulasi DPRD Propinsi TPS 6 juga dihentikan karena terkendala server Sirekap error pada sekitar jam 17.30 WIB.	Menghimbau kepada PPK Tawangmangu untuk mengupayakan pembenahan Sirekap	Dilanjutkan kembali setelah server aplikasi Sirekap normal pada jam 18.18 WIB.
8.	21 Pebruari 2024	Tawangmangu	Tawangmangu	TPS 15	Jam 14.53 WIB TPS 15 DPR RI pada Plano tertulis jumlah perolehan suara sah 143, yang benar adalah 145.	Menghimbau agar PPS Kelurahan Tawangmangu membuat berita acara untuk membetulkan penulisan jumlah suara sah tersebut.	Dilakukan revisi / pembetulan jumlah perolehan suara sah 143, yang benar menjadi 145 dalam berita acara dan input pada Sirekap.
9.	21 Pebruari 2024	Tawangmangu	Tawangmangu	TPS 15	Jam 14.57 WIB TPS 15 DPRD Propinsi untuk partai Golkar, pada plano penulisan jumlah perolehan salah, tertulis 6 seharusnya 7.	Menghimbau agar PPS Kelurahan Tawangmangu membuat berita acara untuk membetulkan penulisan jumlah perolehan suara Partai Golkar tersebut.	Dilakukan revisi / pembetulan jumlah perolehan suara Partai Golkar yang benar menjadi 7 dalam berita acara dan input pada Sirekap.
10.	21 Pebruari 2024	Tawangmangu	Tawangmangu	TPS 17	Pada jam 15.06 WIB proses rekapitulasi TPS 17 terganggu pada DPRRI karena terkendala hujan sehingga pembacaan hasil rekapitulasi Plano tidak terdengar dan disetujui semua pihak termasuk saksi.	Menghimbau kepada PPK dan PPS untuk menghentikan sementara rekapitulasi.	Dilanjutkan kembali setelah hujan reda.
11.	21 Pebruari 2024	Tawangmangu	Tawangmangu	TPS 26	Jam 16.40 WIB dalam Plano DPD TPS 26, pemilih perempuan tertulis 85, yang benar adalah 84.	Menghimbau agar PPK dan PPS untuk membetulkan dalam berita acara dan Sirekap	Dilakukan pembetulan penulisan pemilih perempuan dalam berita acara dan

							Sirekap dari penulisan jumlah pemilih perempuan 85 menjadi 84.
12.	21 Pebruari 2024	Tawangmangu	Tawangmangu	TPS 27	Jam 16. 52 WIB dalam plano DPRD Kabupaten TPS 27, jumlah pemilih perempuan ditulis dalam Plano 93, yang benar adalah 96.	Menghimbau agar PPK dan PPS untuk membetulkan dalam berita acara dan Sirekap	Dilakukan pembetulan penulisan pemilih perempuan dalam berita acara dan Sirekap dari penulisan jumlah pemilih perempuan 93 menjadi 96.
13.	21 Pebruari 2024	Tawangmangu	Tawangmangu	TPS 27	Jam 16.53 WIB penulisan perolehan Partai No. 2 dalam plano di TPS 27 tertulis 22, yang benar adalah 27.	Menghimbau agar PPK dan PPS untuk membetulkan dalam berita acara dan Sirekap.	Dilakukan pembetulan penulisan perolehan Partai No. 2 dalam berita acara dan Sirekap dari penulisan 22 menjadi 27.
14.	21 Pebruari 2024	Tawangmangu	Tawangmangu	TPS 28	Jam 17.00 WIB pada Plano DPRD Propinsi TPS 28, suara tidak sah / rusak tertulis 212, yang benar 211.	Menghimbau agar PPK dan PPS untuk membetulkan dalam berita acara dan Sirekap.	Dilakukan pembetulan penulisan suara tidak sah / rusak pada berita acara dari tertulis 212 menjadi 211
15.	21 Pebruari 2024	Tawangmangu	Kalisoro	TPS 06	Di TPS 06 : salah penulisan pada jumlah surat suara DPR yang digunakan seharusnya 230 ditulis 247 pada halaman pertama C hasil.	Menghimbau agar PPK dan PPS untuk membetulkan dalam berita acara dan Sirekap.	Dilakukan pembetulan penulisan pada jumlah surat suara DPR yang digunakan pada berita acara ditulis 247 diganti menjadi 230.

16.	21 Pebruari 2024	Tawangmangu	Kalisoro	TPS 06	Di TPS 06 : salah penulisan pada Formulir C Hasil plano halaman terakhir. Jumlah suara sah tertulis 230 seharusnya 213.	Menghimbau agar PPK dan PPS untuk membetulkan dalam berita acara dan Sirekap.	Dilakukan pembedulan penulisan pada jumlah suara sah yang digunakan pada berita acara ditulis 230 diganti menjadi 213.
17.	21 Pebruari 2024	Tawangmangu	Kalisoro	TPS 07	Di TPS 07 : terjadi kesalahan penulisan jumlah perolehan di plano DPR RI yang seharusnya 36 tertulis 31 pada Partai No. Urut 3	Menghimbau agar PPK dan PPS untuk membetulkan dalam berita acara dan Sirekap.	Dilakukan pembedulan penulisan jumlah perolehan di plano DPR RI tertulis 31 menjadi 36 pada berita acara dan Sirekap.
18.	21 Pebruari 2024	Tawangmangu	Kalisoro	TPS 07	Di TPS 07 : terjadi kesalahan penulisan perolehan suara sah untuk DPRI RI Partai No.15 di plano, semua kolom disilang. Seharusnya adalah 7 suara.	Menghimbau agar PPK dan PPS untuk membetulkan dalam berita acara dan Sirekap.	Dilakukan pembedulan penulisan jumlah perolehan DPR RI Partai No. Urut 15 pada berita acara dan Sirekap, dari semua kolom disilang menjadi 7 suara.

Dari beberapa catatan kejadian di atas, Panwaslu Kecamatan Tawangmangu telah memberikan saran perbaikan secara lisan kepada PPK Tawangmangu agar menuliskan setiap perubahan terhadap C-Hasil dan Sirekap agar dicatat di Formulir Kejadian Khusus.